

# MODEL PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN HALAL BAGI UMKM DALAM MENDUKUNG BANDA ACEH MENJADI KOTA WISATA HALAL

## Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah membentuk sebuah model yang efektif dalam melakukan pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendukung wisata halal di kota Banda Aceh. Model pendampingan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah action research, dengan menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal), dimana pengabdian dan masyarakat bersama-sama terlibat langsung dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada. Kegiatan pengabdian ini menggunakan tiga tahapan yaitu: konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Hasil pengabdian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa tiga tahapan yang dilakukan dalam proses pendampingan berdampak positif bagi sembilan pelaku UMKM dalam semua aspek. Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal berpeluang untuk menjadikan atribut halal sebagai pelayanan yang harus dilengkapi dalam wisata halal terutama dalam bidang produk makanan.

Kata Kunci: Model; Sertifikasi Halal; UMKM; Wisata Halal

Inayatillah Djakfar\*, Isnaliana

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

### Article history

Received : 17-11-2020

Revised : 22-01-2021

Accepted : 09-02-2021

### \*Corresponding author

Inayatillah

Email:

[inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id](mailto:inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id)

## Abstract

This service activity aims to form an effective model in assisting the management of halal food product certification for MSMEs in supporting halal tourism in the city of Banda Aceh. This mentoring model uses in this dedication is action research, using the PRA (Participatory Rural Appraisal) approach, in which the service and community are directly involved in optimizing all the potential that exists. This service activity uses three stages, namely: pre-construction, construction, and post-construction. The service results also showed that the three stages carried out in the mentoring process had a positive impact on the nine MSME actors in all aspects. As a halal tourist destination, Banda Aceh has the opportunity to make halal attributes a service in halal tourism, especially in the field of food products.

Keywords: Model; Halal Certification; UMKM; Halal Tourism

© 2021 Some rights reserved

## PENDAHULUAN

Halal merupakan syarat utama untuk produk makanan bagi masyarakat muslim (Ma'rifat & Sari, 2017). Halal merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam, khususnya Aceh yang penduduknya mayoritas Islam, juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar. Bahkan saat ini sertifikat halal memiliki nilai jual cukup tinggi dan menjadi sebuah trend untuk daya saing di dunia perdagangan. Namun hal ini belum terlaksana di Aceh terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu

fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju.

Prospek UMKM di Aceh memiliki perkembangan yang cukup bagus, karena semua sektor mendukung pertumbuhan bisnis ini terutama pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lain-lain. Dilihat dari jumlahnya, Aceh memiliki 9000 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Aceh, namun sayang dari jumlah tersebut hanya 700 yang sudah memiliki sertifikat halal (Wawancara dengan Fakhurrazi, LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 12 Juli 2019). Hal tersebut serupa secara nasional, dimana antara jumlah perusahaan dan jumlah produk tidak sebanding dengan jumlah sertifikat halal.

**Tabel 1.** Rekapitulasi jumlah perusahaan, produk dan sertifikat halal

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Produk	Jumlah Sertifikat Halal
1	2016	6.564	114.264	7.392
2	2017	7.198	127.286	8.157
3	2018	11.249	204.222	17.398
4	2019	13.951	274.796	15.495

Sumber: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (2020)

Jumlah perusahaan, jumlah produk dan jumlah sertifikat halal mengalami peningkatan tiap tahun (Tabel 1). Peningkatan jumlah sertifikat halal masih jauh tertinggal dibandingkan dengan trend kenaikan jumlah produk setiap tahunnya. Artinya masih banyak perusahaan dan produk yang belum memiliki sertifikat halal. Begitu halnya dengan UMKM yang ada di Aceh dimana selama ini banyak pelaku bisnis tersebut hanya mengandalkan *self claim* (pengakuan diri yang tidak dibuktikan) untuk membuktikan kehalalan produk yang dimilikinya. Sosialisasi kaidah halal dan workshop halal Kepada UMKM-UMKM diharapkan mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020)

Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Banda Aceh menjadi pusat kegiatan keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Meski kota ini diduduki oleh beragam agama, namun tetap mayoritas penduduknya Muslim yaitu 97,96% (Diskominfo Kota Banda Aceh, 2019). Besarnya jumlah ini juga diharapkan berdampak pada implementasi nilai-nilai Islam pada semua aktivitas bisnis pemeluknya termasuk dalam UMKM sebagai produsen produk makanan dan minuman.

Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai prospek yang sangat bagus di Banda Aceh. Jumlah UMKM di Banda Aceh masih didominasi oleh jenis usaha mikro sebesar 65.227 Unit dibandingkan dengan usaha menengah sebesar 2.362 Unit (Tabel 2). Namun sayang, jumlah keseluruhan UMKM yang ada di kota Banda Aceh belum dilengkapi dengan sistem jaminan halal produk terutama sertifikasi halal.

**Tabel 2.** Jumlah UMKM di Banda Aceh

No.	Jenis	Jumlah
1	Menengah	2.362 Unit (3 %)
2	Kecil	27.913 Unit (29%)
3	Mikro	65.227 Unit (68%)

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Aceh (2018)

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan kota Banda Aceh, saat ini terdapat 11.605 wirausaha di Banda Aceh atau setara dengan 4,5

persen dari total jumlah penduduk ibu kota provinsi Aceh. Dilihat dari presentasi ini maka angka ini di atas rata-rata nasional dan tentu saja potensi sangat besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Banda Aceh. Dalam hal ini Pemkot Banda Aceh juga berkomitmen dalam mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif. Hal ini dibuktikan dengan mengucurkan anggaran mencapai Rp 9 miliar untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM. Hal ini dilakukan Pemkot dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di kota Banda (Antaraneews Aceh, 2018).

Banyaknya UMKM dan produk yang dihasilkan tidak dilengkapi dengan sistem jaminan produk halal, sehingga dikhawatirkan berdampak pada lemahnya persaingan pasar terutama produk makanan dan minuman yang diproduksi. Melihat fenomena di atas maka diperlukan sebuah model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal kepada UMKM dalam mendukung kota Banda Aceh sebagai kota wisata halal. Mengingat Banda Aceh sebagai pusat ibu kota, kegiatan ini penting dilakukan agar Indonesia secara umumnya dan Banda Aceh sebagai kota madani secara khususnya siap dalam mewujudkan dan mengembangkan sektor pariwisata syariah salah satunya yaitu melalui penerapan konsep halal pada produk makanan dan minuman.

Di Indonesia wisata syariah atau wisata halal mengalami peningkatan signifikan. Hal itu dapat dilihat dari naiknya urutan posisi Indonesia yang menempati urutan keempat pada destinasi wisata terfavorit di dunia. Wisata halal atau wisata syariah yang diimplementasikan di Aceh tidak hanya terbatas pada destinasi religi saja, akan tetapi seluruh jenis wisata yang memberikan layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan wisatawan muslim harus terjamin kehalalannya, salah satunya adalah tersedianya makanan Prinsip syariah menegaskan bahwa makanan yang tersedia di tempat destinasi harus bersertifikasi halal.

Kemudian adanya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kedua regulasi tersebut berlaku pada bulan Oktober tahun 2019. Artinya Pendampingan/pengabdian ini dinilai cukup penting untuk mempercepat lahirnya produk yang bersertifikat halal khususnya di Aceh. Berdasarkan regulasi ini juga untuk menjamin kehalalan sebuah produk, pemerintah telah memberikan wewenang kepada Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan proses sertifikasi halal produk (MUI). Agar program tersebut berjalan efektif, maka MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) yang fokus pada hal teknis yang berhubungan dengan pengurusan administratif,

audit/pemeriksaan produk, hingga dikeluarkannya sertifikat halal. Berhubung di Aceh BPJPH belum siap secara teknis baik sarana maupun prasarana, maka tindak lanjut dari amanah tersebut masih berada di LPPOM MPU Aceh

Sebagai kota destinasi wisata religi utama di Provinsi Aceh. Saat ini, Banda Aceh sedang mempersiapkan diri dalam percepatan sertifikasi produk halal. Untuk tercapainya target tersebut, perlu dikembangkan sertifikasi halal bagi produk makanan khas daerah. Permasalahan yang muncul pada UMKM adalah sangat terbatasnya jangkauan distribusi dikarenakan beberapa produk yang dihasilkan oleh UMKM di kota Banda Aceh belum memenuhi kualifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan khususnya wisatawan muslim yaitu adanya produk belum tersertifikasi halal. Pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal kepada pelaku UMKM dalam mendukung Banda Aceh sebagai kota wisata halal.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Pendekatan yang dilakukan dalam program pengabdian ini adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dimana pengabdian dan masyarakat terlibat langsung dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada, sehingga tujuan akhir dapat tercapai. Adapun jenis pengabdiannya adalah berbentuk pendampingan masyarakat berbasis keagamaan dengan model penelitiannya *action research*.

Kegiatan pendampingan model PRA ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tahap pra atau sebelum konstruksi, kemudian dilanjutkan dengan tahap masa konstruksi dan terakhir tahap pasca atau setelah konstruksi. Tahap pra konstruksi merupakan tahap perencanaan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah: (1) melakukan koordinasi dan juga curah pendapat dengan para pelaku UMKM untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal (2) melakukan diskusi intensif untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal (3) melakukan edukasi mengenai pengurusan Sertifikasi Halal dari LPPOM MPU Aceh (4) melakukan pendampingan pengisian formulir dan kelengkapan berkas pengurusan sertifikasi halal. Tahap masa konstruksi adalah tahap pelaksanaan yang terdiri dari: 1). melakukan pendampingan penyiapan audit (kelengkapan bahan baku, nota penjualan, dan tempat produksi); (2) melakukan pendampingan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI; dan (3) melakukan klarifikasi atau penjelasan atas hasil audit. Terakhir adalah tahap pasca konstruksi dimana akan dilakukan monitoring

dan evaluasi, termasuk efektivitas sertifikasi halal terhadap kenaikan omzet atau jangkauan market produk.

#### **PEMBAHASAN**

Pendampingan pengurusan sertifikasi halal yang dilakukan kepada pelaku UMKM merupakan sebuah kegiatan yang berefek positif kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berefek kepada produsen semata, tetapi juga konsumen dan pemerintah. Sebagai konsumen yang menduduki peringkat mayoritas, sudah seharusnya kita sebagai umat Islam harus terlindungi bahan pangannya dari kontaminasi bahan-bahan haram, baik bahan utama maupun bahan aditif dalam proses pengolahannya (Al-Asyhar, 2003). Oleh karenanya perintah untuk mengkonsumsi makanan halal adalah untuk memastikan manusia tumbuh secara sehat baik fisik, jiwa maupun akal (Asmawati, 2018). Menilik pentingnya makanan halal bagi perlindungan konsumen, maka UMKM sebagai produsen sudah sepatutnya memberikan perlindungan dalam bentuk label halal yang dikeluarkan oleh MUI Sebagai bentuk legalitas dan keamanan dari produk yang diproduksi, dikarenakan BPJPH belum siap secara sarana dan prasarana.

Problematika pengabdian ini muncul ketika melihat jumlah UMKM dan sertifikat halal yang sudah ada tidak sebanding, bahkan beberapa UKM bidang olahan pangan hewani yang merupakan bahan dasar bagi beberapa makanan olahan tidak memiliki sertifikat halal (Ma'rifat & Sari, 2017). Karenanya, sangat mendesak untuk mendorong para pelaku usaha di Aceh umumnya dan Banda Aceh khususnya agar menghasilkan produk yang benar-benar halal. Karena makanan dan minuman itu bukan hanya sekedar melepas lapar dan dahaga. Akan tetapi status makanan tersebut harus memenuhi halalan thayyiban.

Konsep halal menjadi penting karena menjadi bagian dari merek dalam berkomunikasi, khususnya bagi masyarakat Muslim. Bahkan lebih dari itu, kata halal bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Jenis konsumsi di tingkat produk yang harus ditawarkan sebagai sebuah merek mesti melalui sebuah pendekatan yang lebih luas dari definisi halal. Bahkan produk halal kini menjadi trend konsumsi baik di negara Muslim maupun non Muslim. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, Indonesia umumnya dan Aceh khususnya sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal. Konsumen diberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa, serta memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label (Sayekti, 2014).

Percepatan proses pengurusan sertifikasi halal, memerlukan sebuah model pendampingan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Tahapan pendampingan menggunakan tiga tahapan yaitu; tahap pra konstruksi, masa konstruksi dan tahap pasca konstruksi (Gambar 1). Model ini diharapkan mampu mendorong percepatan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendorong wisata halal di Kota Banda Aceh.



**Gambar 1.** Tahapan pendampingan

### Tahap Pra Konstruksi

Tahap Pra Konstruksi terdiri dari pendalaman regulasi dan identifikasi jumlah UMKM. Dasar hukum wisata halal dan sistem jaminan halal Undang-undang No. 33 tahun 2014 dan Qanun No.8 tahun 2016. Dasar hukum ini menjadi acuan dasar pelaksanaan dua unsur tersebut. Karena kedua unsur tersebut saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh khususnya Banda Aceh.

Dalam proses identifikasi ini, peneliti jumpai langsung dengan pengelola data base PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh yang sekaligus juga konsultan UMKM. Adapun informasi yang didapatkan terkait jumlah UMKM dan jumlah usaha yang sudah mengurus sertifikasi halal, serta kendala UMKM dalam pengurusan sertifikat halal. Untuk data ini sendiri bisa diakses pada sistem Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Aceh.

Pengambilan data dari PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh. Adapun data yang diambil sebanyak 30 UMKM yang ada di kota Banda Aceh khusus untuk produk makanan yang belum memiliki

sertifikasi halal dan dikelola langsung oleh kaum perempuan. Data PLUT ini berisi nama pendiri UMKM, produk, merek produk, alamat, lamanya usaha dan kontak person. Kemudian setelah itu, peneliti mengkonfirmasi satu persatu data tersebut untuk menanyakan perihal usaha tersebut dan kesediaan untuk mengikuti proses pendampingan pengurusan sertifikasi halal.

Diskusi dengan LPPOM MUI atau MPU Aceh. Diskusi ini awal mula dilakukan dengan Fakhurrazi selaku Ketua LPPOM-MPU. Kemudian beliau arahkan pengabdian untuk bertemu dengan Deni Chandra selaku Sekretaris LPPOM-MPU Aceh. Adapun yang menjadi isu dalam diskusi ini yaitu: Pertama, urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kedua, apa saja syarat dan bagaimana mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Ketiga, apa saja indikator yang menjadi standar dalam pengurusan sertifikasi halal. Ke empat, upaya LPPOM MPU Aceh dalam meningkatkan volume sertifikasi halal bagi UMKM.

Selanjutnya pembuatan Whatsapp Group. Ini dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengikuti proses pendampingan yang dilakukan oleh peneliti setelah mereka menyetujui dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Group ini juga menjadi ajang sharing ilmu bagi pelaku UMKM dan sesuatu yang berhubungan dengan proses pengurusan sertifikasi halal di informasi dalam group termasuk persyaratan dan borang yang harus diisi dalam pengurusan sertifikasi halal.

Whatsapp Group yang dibuat, anggotanya terdiri dari Auditor LPPOM MPU Aceh sebagai pakar dan motivator serta updater perkembangan sertifikasi halal di Aceh, peneliti sebagai fasilitator dan pelaku UMKM. Sejak awal pembentukan group ini sampai dengan terbitnya sertifikat halal oleh LPPOM MPU Aceh, pelaku UMKM sering mengupdate perkembangan usahanya, bahkan sejak terbitnya sertifikat tersebut ada beberapa UMKM yang mulai membuat produk baru dan juga inovasi produk yang sudah dikreasikan. Tentunya perkembangan ini merupakan langkah positif bagi UMKM dalam mengembangkan produk usahanya.

### Tahap Konstruksi

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi oleh LPPOM MPU Aceh, Pengajuan permohonan sertifikasi halal kolektif dan proses audit dan audit usaha produk UMKM oleh auditor yang ditunjuk oleh LPPOM MPU Aceh.

### Sosialisasi oleh LPPOM MPU Aceh

Sosialisasi dilakukan oleh pengabdian dan bekerjasama dengan LPPOM MPU Aceh yaitu Deni Chandra kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada

pelaku UMKM tentang teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga tidak terkendala nantinya pada saat pemenuhan dokumen prasyarat yang memakan waktu lama dan keterbatasan penggunaan teknologi (Qomaro et al., 2019)

Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dalam pengurusan sertifikasi halal. Pada tahap ini pengabdian selaku fasilitator pendampingan juga membuat group diskusi melalui aplikasi WhatsApp agar pelaku UMKM mudah bertanya secara langsung mengenai kendala teknis, apalagi pada saat yang bersamaan dunia sedang mengalami wabah virus Covid 19, sehingga pertemuan tatap muka langsung bisa diminimalisir.



**Gambar 2.** Bimbingan teknis pengisian form sertifikasi halal

Proses pendampingan pengurusan kepada pelaku UMKM dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengisi seluruh dokumen dan borang yang menjadi persyaratan dalam pengurusan sertifikasi halal. Oleh karenanya pengabdian selaku fasilitator pendampingan juga membuat kegiatan bimbingan teknis pengisian Form Pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan secara tatap muka (Gambar 2), dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu, cuci tangan dan memakai masker. Hal ini dilakukan karena bimbingan teknis lebih mudah melakukannya dengan tatap muka dibandingkan dengan daring. Akan tetapi ada pengabdian hanya menggunakan model penyuluhan secara online pada pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada 120 pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner, restoran, cafe maupun hotel (Agustina et al., 2019). Sama halnya dengan Nurani et al. (2020) pada pelaku UMKM Jawa Barat saat pandemi Covid 19, dimana peserta antusias mengikuti jalannya kegiatan dan sebagian diantaranya aktif bertanya dan berdiskusi.

Kemudian ada juga pengabdian yang melakukan kegiatan seminar yang dilakukan 2 kali dengan model seminar online berseri pada UMKM Hanum Food (Widayat et al., 2020).

### **Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal Kolektif dan Proses Audit**

Penyerahan dokumen dan borang isian kepada LPPOM MPU Aceh untuk dilakukan audit. Dalam penyerahan dokumen ini ada dua kemungkinan yaitu diterima dan ditolak. Apabila diterima maka pelaku UMKM hanya menunggu waktu auditnya. Sedangkan jika ditolak, berarti ada data yang tidak sesuai dan harus memperbaikinya. Perbaikan produksi sangat diperlukan pada tahap awal pengajuan sertifikasi halal (Suzery et al., 2020), apalagi dapur sebagai pusat produksi, sehingga diperlukan pembenahan dapur laik sehat agar terpenuhinya syarat pengajuan pada saat sertifikasi halal (Widayat et al., 2020).

Biaya sertifikasi masing-masing usaha tidak dikenakan biaya hanya biaya retribusi yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Aceh sebesar Rp 150.000,- bagi usaha kecil resiko rendah dan Rp. 300.000,- bagi usaha menengah resiko rendah. Semua biaya auditor dan retribusi ditanggung oleh pengabdian dari dana hibah penelitian dan pengabdian PTKIN 2020. Meskipun demikian perlu adanya pertimbangan dalam kemudahan dan keringanan dalam biaya pembuatan Sertifikat Halal, terutama bagi masyarakat umum yang mayoritas masih minim ilmu pengetahuan (Febriyanti, 2020).

### **Audit Usaha Produk UMKM oleh Auditor yang ditunjuk oleh LPPOM MPU Aceh**

Dalam proses audit juga terdapat dua kemungkinan diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan dan ditolak. Diterima apabila dalam proses audit tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan indikator yang menjadi standar dalam ketentuan sertifikasi halal oleh lembaga tersebut. Ketika diterima tapi dengan perbaikan maka akan ada catatan untuk perbaikan. Akan tetapi jika ditolak, berarti ada data yang tidak sesuai atau ada data yang salah sehingga harus mengajukan permohonan ulang.

Setelah dilakukan audit (Gambar 3), maka proses revisi paling lama 6 bulan (Gambar 4). Jika lebih dari waktu tersebut maka harus mengajukan permohonan ulang. Jika sudah melakukan proses revisi maka selanjutnya hanya menunggu keluarnya sertifikat halal oleh pelaku UMKM dari LPPOM MPU Aceh. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu keluarnya sertifikasi halal antara tiga-enam bulan.



**Gambar 3.** Audit lapangan



**Gambar 4.** Hasil perbaikan dari para pelaku UMKM

#### Pasca Konstruksi

Dari 9 (Sembilan) usaha yang diusulkan semuanya dapat dikeluarkan sertifikatnya, karena semua syarat dan revisi terpenuhi (Tabel 3). Setelah keluarnya sertifikat ini para pelaku UMKM lebih percaya diri dan yakin ketika memasarkan produknya, bahkan sudah ada perbaikan di kemasan dan meningkatnya omzet penjualan.

Dengan adanya tiga tahapan model pendampingan sertifikasi halal, maka dapat mendorong lahirnya produk-produk usaha khususnya produk makanan yang bersertifikasi halal, sehingga masyarakat pada umumnya dan para wisatawan khususnya mereka nantinya mudah mendapatkan produk halal. Karena produk halal merupakan salah satu atribut yang harus ada dalam wisata halal.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Plt Gubernur Aceh. Bahwa pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi dalam menerapkan konsep halal pada produk makanan dan minuman. Apalagi sertifikasi halal yang sangat berkaitan dengan program wisata halal di Aceh dan khususnya Banda Aceh. Menurutnya penyerahan sertifikat halal yang diserahkan kepada pelaku usaha merupakan salah satu bentuk komitmen

pemerintah dalam mendukung dan mendorong program wisata halal.

**Tabel 3.** Daftar pelaku usaha pendampingan

Nama	Merek Produk	Jenis Produk	Lama Usaha
Q1	Zaymar	1. Bawang Goreng 2. Keripik Kentang 3. Bumbu Nasi Minyak 4. Bumbu Kanji Rumbi	4 tahun
Q2	Kacang Aceh	1. Kacang Gongseng	40 tahun
Q3	Chanza Khaana	1. Macaroni goreng	1 tahun
Q4	Bina Bangket Seujahtera	1. Pisang Raket	2 tahun
Q5	Dezzert. Po	1. Aneka Kue Kering 2. Aneka Cake	2 tahun
Q6	HUHA	1. Aneka Sambal 2. Kerupuk 3. Abon Cabe 4. Peyek 5. Kacang Tojin	1 tahun
Q7	Delichia Food	1. Roti Gulung Abon 2. Pizza 3. Donat 4. Risoles Mayo	2 tahun
Q8	WR Kue	1. Aneka Kue Basah 2. Aneka Kue kering	14 tahun
Q9	Planet Kue Sedap	1. Cake Hias 2. Tulban Sunkist 3. Nastar 4. Misoa	7 tahun

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanto et al. (2019), bahwa penyediaan makanan menduduki peringkat pertama dalam sektor pariwisata. Artinya, atribut penyediaan makanan merupakan atribut penting dalam sektor pariwisata. Begitu halnya dengan pelaksanaan sektor wisata halal, ketersediaan produk makanan halal merupakan hal yang paling utama untuk disiapkan dan dipenuhi dalam industri pariwisata (Faidah, 2016).

Kesadaran pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal merupakan suatu langkah yang tepat untuk melindungi dan memberikan jaminan kepada konsumen. Kajian ini diharapkan dapat membantu UMKM dan pemerintah dalam mendorong percepatan sektor pariwisata halal di kota Banda Aceh. Mengingat Aceh pada umumnya dan Banda Aceh pada khususnya

mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kota islami dengan berbagai daya tariknya.

Meski Banda Aceh dikenal dengan kota Madani dan pelaksanaan syariah Islam, namun daerah ini mempunyai beragam warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan arkeologis yang tinggi. Keunikan dan keberagaman objek wisata yang ada ini menjadikan kota ini berpotensi dalam pengembangan destinasi wisata halal. Kawasan pengembangan wisata yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Aceh dibagi menjadi empat cluster (**Tabel 4**). Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang ditunjuk untuk pengembangan wisata bahari dan budaya. Pemerintah dan pelaku UMKM harus melihat ini sebagai peluang bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun nasional. Terutama memberikan pelayanan syariah dalam sektor ini berupa penyediaan makanan dan minuman halal kepada wisatawan yang melakukan kunjungan ke objek wisata yang menjadi tujuan.

**Tabel 4.** Kawasan Pengembangan Wisata di Aceh

No	Cluster	Daerah
1	Wisata Bahari dan Budaya	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Jaya
2	Wisata petualangan, Agrowisata dan Olahraga	Aceh Tenggara, Bener Meriah, Takengon dan Gayo Lues
3	Wisata Bahasa dan Ekologi	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil dan Simeulue
4	Wisata Kuliner, Heritage dan Religi	Pidie Jaya, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur.

Sumber: [Tribunnews Aceh \(2019\)](#)

Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Aceh tahun 2015, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 4,33 persen kepada PDRB Aceh atau sebesar Rp5,6 triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, sektor pariwisata masih berada pada urutan ke delapan sebagai pemberi kontribusi bagi PDRB Aceh ([Badan Pusat Statistik Aceh, 2016](#)). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor terutama jumlah kunjungan dan belanja wisatawan selama melakukan kunjungan.

Jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2019) menunjukkan tren positif setiap tahunnya (**Tabel 5**). Peningkatan jumlah kunjungan ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk wisatawan mancanegara sendiri berasal dari berbagai Negara seperti, Inggris,

Australia, Singapura, Bangkok, Thailand, Malaysia dll. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang paling banyak melakukan kunjungan ke Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda berasal dari Negara Malaysia. Kunjungan wisatawan Malaysia didominasi pada objek wisata religi, budaya dan kuliner. Dengan melihat tujuan kunjungan tersebut, ini menjadi suatu peluang besar bagi pegiat ekonomi terutama pelaku UMKM dalam mengepak-kan sayapnya dalam memasarkan dan menjual produknya kepada wisatawan. Ditambah lagi wisatawan Malaysia sebelum beranjak pulang ke Negara asalnya selalunya membawa oleh-oleh dari tanah Serambi Mekkah kepada sanak familinya. Ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas bagi pelaku usaha produk makanan. Apalagi produk yang dipasarkan disertai dengan sistem jaminan halal berupa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MPU Aceh, tentunya menjadi nilai jual tersendiri baik bagi produsen maupun kepercayaan dari konsumen yang mengonsumsinya. Hal ini sejalan dengan [Asrida et al. \(2020\)](#) yang melakukan pengabdian pada kelompok usaha Ama Riang di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bertujuan memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.

**Tabel 5.** Rekapitulasi data pergerakan kunjungan wisatawan tahun 2016-2019

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
2016	76.452	2.077.797.00
2017	75.758	2.288.625.00
2018	106.281	2.391.968.00
2019	107.037	2.529.879.00

Sumber: [Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh \(2019\)](#)

Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan para pelaku UMKM, dan tetap konsisten untuk menjaga standarisasi produknya. Kemudian di sisi lain pemerintah selaku pengambil kebijakan terus mendukung dan mendorong pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi produk halal dalam mendorong pertumbuhan wisata halal di Kota Banda Aceh. Apalagi salah satu atribut terpenting dalam pelaksanaan wisata halal adalah tersedianya makanan dan minuman halal disetiap destinasi wisata. Kemudian bagi wisatawan, dengan tersedianya produk makanan halal, maka akan memberikan kenyamanan dan kepuasan tersendiri ketika obyek wisata yang mereka kunjungi dilengkapi oleh produk halal.

## KESIMPULAN

Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal dalam mendukung wisata halal dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: pertama, pra konstruksi dengan mendalami regulasi, identifikasi jumlah UMKM, melakukan koordinasi dengan LPPOM MPU Aceh, pembuatan group WhatsApp untuk memudahkan komunikasi. Kedua, tahap Konstruksi, dimana pada tahap ini dilakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal oleh LPPOM MPU dan dilanjutkan dengan proses pendampingan untuk pengisian form permohonan, setelah permohonan diterima lalu dilakukan audit lapangan, setelah itu dilakukan revisi hasil audit, dan Tahap terakhir adalah Pasca Konstruksi yaitu melakukan evaluasi atas seluruh kegiatan atas perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat halal.

Kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan atas keberhasilan kegiatan yang sudah dilakukan, mengingat semua UMKM yang pengabdian usulkan berhasil mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh. Dengan keberhasilan ini maka pengabdian bermaksud menawarkan model ini kepada instansi terkait yang memiliki program sertifikasi halal seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, dan dinas-dinas terkait lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung dan mewujudkan karya ini terutama Pihak Kementerian Agama melalui Puslitpen UIN Ar-Raniry Banda Aceh selaku penyedia Dana Hibah Penelitian tahun 2020, LPPOM MPU Aceh, Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, dan Pelaku UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>
- Al-Asyhar, T. (2003). *Bahaya makanan haram bagi kesehatan jasmani dan kesucian rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima. [https://books.google.co.id/books?id=3XgwAAAACA\\_AJ](https://books.google.co.id/books?id=3XgwAAAACA_AJ)
- AntaraneWS Aceh. (2018). *Banda Aceh miliki 578 produk UMKM*. <https://aceh.antaranews.com/berita/46678/banda-aceh-miliki-578-produk-umkm>
- Asmawati. (2018). *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Jamak*, 3(1), 161–176. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JPMJ/article/view/484>
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2016). *Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB*. <https://aceh.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>
- Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh. (2019). *Aceh Mulai Dilirik Wisatawan Mancanegara*. <http://disbudpar.acehprov.go.id/bps-aceh-aceh-mulaidilirik-wisatawan-mancanegara/>.
- Dinas Koperasi dan UMKM Aceh. (2018). *Data UMKM 2018*. <https://diskop.acehprov.go.id/index.php/page/13/data-umkm>
- Diskominfo Kota Banda Aceh. (2019). *Jumlah Penduduk berdasarkan Agama*. <https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/datas-et/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama/resource/8de1443d-623a-414c-b609-81547167a820>
- Faidah, M. (2016). Sertifikasi Halal Produk Keripik Tempe pada Sentra Industri Sanan Untuk Mendukung Malang Menjadi Kota Wisata Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SEMNAS PPM 2016)*, LPPM-UNESA. [https://www.researchgate.net/publication/328732449\\_Sertifikasi\\_Halal\\_Produk\\_Keripik\\_Tempe\\_Pada\\_Sentra\\_Industri\\_Sanan\\_Untuk\\_Mendukung\\_Malang\\_Menjadi\\_Kota\\_Wisata\\_Syariah](https://www.researchgate.net/publication/328732449_Sertifikasi_Halal_Produk_Keripik_Tempe_Pada_Sentra_Industri_Sanan_Untuk_Mendukung_Malang_Menjadi_Kota_Wisata_Syariah)
- Febriyanti, F. (2020). Implementation of Halal Certification for Micro, Small, And Medium Enterprises In West Tulang Bawang District. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(2), 75–82. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/aer/article/view/2148>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *SEWAGATI*, 4(1), 14–19. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Lembaga Pangkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI. (2020). *Rekapitulasi Jumlah Perusahaan, Produk dan Sertifikat Halal*. [https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20201212/L\\_APTAH-BPOM-2019.pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20201212/L_APTAH-BPOM-2019.pdf)
- Ma'rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olah Pangan Hewani. *Khadimul Ummah*, 1(1), 39–46. <https://doi.org/10.21111/ku.v1i1.1421>
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3), 126–139. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/24>
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142.

- <https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/6116>
- Riyanto, Hartono, D., Wikarya, U., Revindo, M. D., Usman, Riyadi, S. A., Massie, N. W. G., & Puspita, N. (2019). Dampak Pariwisata terhadap Distribusi Pendapatan dan Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Research Brief*, 2, 1–8. <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2020/01/Research-Brief-Dampak-Pariwisata-terhadap-Pengentasan-Kemiskinan-dan-Pemerataan-Pendapatan.pdf>
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193–209. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84>
- Suzery, M., Widayat, W., Cahyono, B., & Al-Baari, A. N. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *Indonesia Journal of Halal*, 2(2), 53–57. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/7892>
- Tribunnews Aceh. (2019). *Ini Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Aceh*. <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/05/ini-peta-kawasan-pengembangan-pariwisata-aceh>
- Widayat, W., Hadiyanto, H., Al-Baari, A. N., & Putri, S. R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Laik Sehat Makanan Bagi Restoran Selaras Dalam Rangka Persiapan Sertifikasi Halal. *Indonesia Journal of Halal*, 2(2), 58–63. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/7933>